



BUPATI BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 305 TAHUN 2011

TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

BUPATI BENGKULU TENGAH

Menimbang

- a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk dalam suatu kawasan mengakibatkan kurang tertatanya lokasi perumahan permukiman di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- c. bahwa di Kabupaten Bengkulu Tengah masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c perlu penetapan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Perumahan dan Permukiman

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkulu Tengah.
- PERTAMA** : Desa – desa dalam wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Bengkulu Tengah dan memerlukan penanganan khusus untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakatnya;
- KEDUA** : Upaya penanganan sebagaimana pada Diktum Pertama dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkelanjutan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan sumber lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujung Karang

Pada Tanggal : 7 DESEMBER 2011



NA SUDJANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Bengkulu
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Bertinggal.

Lampiran : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor 328 Tahun 2011
Tanggal 7 DESEMBER 2011

Penerapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Di Kabupaten Bengkulu Tengah

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Desa Pondok Kelapa	16	Kecamatan Pondok Kelapa
2.	Desa Pasar Pedati	14	Kecamatan Pondok Kelapa
3.	Desa Karang Tinggi	10.5	Kecamatan Karang Tinggi
4.	Desa Pematang Tiga	12	Kecamatan Pematang Tiga
5.	Desa Tiambang	15	Kecamatan Pematang Tiga
6.	Desa Nakau	13	Kecamatan Talang Empat
7.	Desa Tanjung Terdana	12	Kecamatan Pondok Kubang
8.	Desa Dusun Baru I	11	Kecamatan Pondok Kubang

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,



[Handwritten Signature]
HENANA SUDJANA